



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Nama : Shafirda Inayati

Nim : 2110101001

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya.

Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawaban :

1. Menurut saya hal tersebut termasuk masalah etik, dimana didalamnya terdapat kasus penelantaran yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan pasal 2, yaitu : *“penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas-asas perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan serta kesehatan & keselamatan klien”*. Sebagai seorang Bidan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada bidan bisa berupa pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda.

Kode etik yang berisi 6 yaitu:

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya
 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya
 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air
2. Tanggung jawab bidan terhadap profesinya yaitu setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat; setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya. Tindakan inisiasi menyusui dini merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap bidan “. Bidan dalam perannya sebagai tenaga kesehatan dikenal sebagai profesional yang bertanggung jawab yang bekerja sebagai mitra perempuan dalam memberikan dukungan yang diperlukan, asuhan dan nasehat selama kehamilan. Bidan bertanggungjawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan maupun keputusan yang dibuat dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan. Bidan juga bertanggungjawab terhadap kesalahan yang telah dibuat oleh bidan lain yang bekerja di tempat praktiknya.

Tugas Bidan

1. memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil.
 2. memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan.
 3. memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal.
 4. memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas.
3. Dalam kasus ini, bidan memiliki tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 disebutkan bahwa : *Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan berwenang melakukan : a. pelayanan neonatal esensial, b. penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan rujukan, c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah, d. konseling dan penyuluhan.* Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika seorang bidan melakukan penolakan untuk memberikan penanganan ataupun pelayanan dan bahkan mengakibatkan kematian maka bidan tersebut dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
4. Pendapat saya adalah tidak, memang benar seorang bidan itu berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 21 ayat (1) UU kesehatan, namun didalam UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dijelaskan kembali bahwasanya “ *Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional*”. Jadi apa yang telah dilakukan oleh bidan SF itu salah, dan tidak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Bidan juga bertanggungjawab terhadap kesalahan yang telah dibuat oleh bidan lain yang bekerja di tempat praktiknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien jika terjadi kerugian sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan bidan dalam memberikan pelayanan jasa kebidanan yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bidan sehingga mengakibatkan kerugian pada diri pasien. Bidan yang melakukan kesalahan, kelalaian, dan kurang kehati-hatian merupakan tindakan yang merugikan bagi pasien. Standar profesi kebidanan, standar kompetensi, standar asuhan, dan kode etik menjadi dasar bagi bidan dalam menjalankan praktik kebidanan. Perbuatan bidan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang telah diatur juga dapat mengakibatkan kerugian pada diri pasien. Bidan bertanggungjawab secara mutlak terhadap tindakan dan dalam hal mengambil suatu keputusan dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan. Upaya hukum yang dapat diambil oleh pasien jika pasien merasa dirugikan yakni mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri setempat atas dasar perbuatan melawan hukum. Bidan, diharapkan dalam menjalankan profesinya dapat bekerja lebih profesional dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan, kelalaian maupun ketidak hati-hatian sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri

pasien.

5. Walaupun dia memang benar benar sakit, tidak sepatasnya dia sebagai seorang bidan yang telah mengucap sumpah profesi & menyetujui kode etiknya untuk menelantarkan pasien atau tidak memberikan pelayanan. Maka dengan adanya kasus ini, keputusan yang diambil adalah dengan tetap memberinya sanksi berupa pencabutan ijin praktik sementara dan mendapatkan pembinaan khusus dari IBI daerah setempat. Bentuk perbuatan bidan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien adalah perbuatan bidan yang tidak berdasarkan pada standar profesi, standar kompetensi kebidanan, standar asuhan kebidanan dan kode etik profesi bidan. Bentuk tanggungjawab bidan saat pelayanan yang diberikan terhadap pasien ternyata menimbulkan kerugian bagi pasien adalah tanggungjawab mutlak (absolute liability). Bidan bertanggungjawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan maupun keputusan yang dibuat dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan. Selain itu bidan juga bisa mendapat sanksi hukuman penjara jika melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan.
6. Penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkaji terlebih dahulu apakah dugaan malpraktik tersebut termasuk melanggar hukum atau melanggar kode etik. Karna jika melanggar hokum sudah pasti melanggar kode etik juga, namun jika melanggar kode etik maka belum pasti melanggar hokum. Jika kelalaian tersebut merupakan pelanggaran hokum maka penyelesaiannya adalah akan dihadapkan ke muka pengadilan. Maka IBI melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakah benar bidan tersebut melakukan kelalaian atau tidak.jika bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai standar, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hokum kepa bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan pengadilan. Namun apabila bidan tersebut melakukan pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh wadah bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI.